



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.LIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LOLAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx, Desa Matayangan, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Mei 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Lik, tanggal 22 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, 04 Februari 2018, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor:

25/03/II/2018 tanggal 21 Mei 2024;

2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di desa xxxxxxxxxx selama 2 Tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di desa kopandakan, sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan Harmonis hanya sekitar 1 tahun, sebab sekitar tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di karenakan sifat dan perilaku Termohon antara lain :

a) Pemohon dan Termohon sering cek-cok masalah ekonomi, sehingga Termohon sering turun dari rumah meninggalkan Pemohon;

b) Termohon sudah ada laki-laki lain;

6. Bahwa puncaknya terjadi pada November 2022, Termohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Pemohon, dimana Pemohon Tinggal sama orang tua sehingga antar Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 1 tahun 6 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik karena sudah berbeda prinsip dan beda aqidah sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud dan Pemohon telah berkesimpulan dan bertekad untuk menceraikan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal dan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan memeriksa surat Pemohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 25/03/II/2018 tanggal 21 Mei 2024, yang cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.1;

2. Fotokopi KTP atas nama Herfandi Kobandaha yang dikeluarkan oleh Dispendukcapii xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 6 November 2017, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. **Adrianson Mokoagow bin Gasim Mokoagow**, umur 49 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah angkat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri, dan saat ini Pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di xxxxxxxxxx kemudian pindah kerumah orangtua Pemohon di Kopandakan kemudian berpisah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selama menikah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut secara langsung, karena saksi sering berkunjung kerumah;
- Bahwa saksi tahu penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena faktor ekonomi, dimana Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon sehingga Termohon sering marah-marah tidak jelas bahkan melempar nasi di dapur dan sempat ditegur oleh saksi, selain itu Termohon suka memaki dengan perkataan kasar seperti "*kuda cunghi, ndak da otak, laki-laki nda tanggungjawab*";

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya pada bulan November 2022, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa sejak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sudah ada 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan sudah tidak pernah saling menjenguk atau mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. **Rahman Pasambuna bin Enos Pasambuna**, umur 56 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri, dan saat ini Pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah kerumah orangtua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon cekcok, secara langsung karena rumah saksi berdekatan dengan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah ekonomi, dimana

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon menuntut Pemohon untuk memberikan uang sebanyak 10 juta, padahal penghasilan Pemohon dari pekerjaannya hanya 2 juta, selain itu saksi juga sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena setiap Pemohon pulang kerja, Termohon selalu tidak berada dirumah tanpa izin Pemohon;

- Bahwa pada puncaknya pada tahun bulan November 2022 yang lalu, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini sudah ada 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, dan sudah tidak pernah saling menjenguk atau mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon, bahkan pernah melibatkan pemerintah Desa tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dail Pemohon, yang uraian selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal dan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Pemohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan talak adalah bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering cek-cok masalah ekonomi, sehingga Termohon sering turun dari rumah meninggalkan Pemohon, Termohon sudah ada laki-laki lain, sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 atau selama 1 tahun 6 bulan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan pihak

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) berupa fotokopi dari akta otentik, menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Februari 2018, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada 04 Februari 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi KTP) berupa fotokopi dari akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena tidak ada keberatan dari Termohon, Pemohon dapat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, mereka telah menghadap di muka sidang, telah disumpah secara agama Islam dan telah memberikan keterangan di depan sidang tentang apa yang mereka lihat, dengar dan saksikan; sehingga sesuai ketentuan Pasal 712 ayat (1) R.Bg, keberadaan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi formalitas sebagai bukti saksi, sedangkan terkait keberadaan bukti-bukti saksi tersebut secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa saksi sering melihat secara langsung Pemohon dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertengkar yang disebabkan faktor ekonomi, yaitu Termohon selalu merasa kurang cukup dengan pemberian nafkah dari Pemohon, Termohon menuntut lebih banyak dari kemampuan Pemohon; puncaknya bulan November 2022, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, saksi-saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil; keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada 4 Februari 2018, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering cek-ok masalah ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang cukup dengan pemberian nafkah dari Pemohon, Termohon menuntut lebih banyak dari kemampuan Pemohon;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. bahwa setelah berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitem kesatu permohonan Pemohon mencakup seluruh petitem dalam permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitem permohonan;

Petitem Tentang Permohonan Izin Ikrar Talak

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitem kedua permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan kualifisir fakta hukum tersebut diatas dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *“Antara suami dan istri”* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai.
2. *“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”* : fakta hukum pada angka 2 sampai dengan angka 4 membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, serta setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. *“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* : Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena antara keduanya sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dalam jangka waktu kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan telah bersifat tetap, dan menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, oleh karena itu jalan yang paling terbaik harus ditempuh oleh Pengadilan adalah dengan jalan membubarkan ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak terhadap Termohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, dan Termohon pula yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, karenanya petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lolak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dnegan talak satu raj'i (*Vide* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lolak Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 5 Juni 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu Emila Gonibala, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Emila Gonibala, S.H.I

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	179.000,00

(seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)